



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.8586/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN SANGKUTU' BANNE
SELUAS ± 358 (TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) HEKTARE
PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI LEMBANG SESESALU
KECAMATAN MASANDA KABUPATEN TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 03/GAPOKTANHUT-SB/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sangkutu' Banne mengajukan permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 762,67 (tujuh ratus enam puluh dua dan enam puluh tujuh perseratus) hektare di Lembang Sesesalu Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.82/X-4/BPSKL.2/VER/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021, setelah dilakukan perhitungan ulang secara digital permohonan menjadi seluas ± 762 (tujuh ratus enam puluh dua) hektare, terdapat pengurangan areal seluas ± 505 (lima ratus lima) hektare karena berada di luar PIAPS, masih berhutan dan belum ada kegiatan pemanfaatan oleh masyarakat, serta terdapat penambahan areal seluas ± 101...

- ± 101 (seratus satu) hektare karena menyesuaikan dengan lahan garapan masyarakat, sehingga calon areal kerja yang dapat dilanjutkan ke tahap proses penerbitan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hektare pada Kawasan Hutan Lindung;
- c. bahwa calon areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, seluruhnya berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Sangkutu' Banne seluas ± 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hektare pada kawasan hutan lindung di Lembang Sesevalu Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9418/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021

tentang...

tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI);

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.2/8/2021 tentang Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN SANGKUTU' BANNE SELUAS ± 358 (TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI LEMBANG SESESALU KECAMATAN MASANDA KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Sangkutu' Banne seluas ± 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hektare pada Kawasan Hutan Lindung di Lembang Sesesalu Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, untuk 106 (seratus enam) Kepala Keluarga yang terdiri dari laki-laki sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dan perempuan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang sebagaimana daftar anggota terlampir.

KEDUA : Letak, luas, dan batas areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran keputusan ini.

KETIGA:...

- KETIGA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:
1. pemanfaatan kawasan;
 2. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu,
- sesuai dengan ruang kelola pada rencana kelola perhutanan sosial.
- KEEMPAT : Terhadap areal yang berada di dalam kawasan hutan lindung dan/atau Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, hanya dapat dilaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.
- KELIMA : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
- KEENAM : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berhak:
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu;
 3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
 4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 5. mendapat...

5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan;
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya; dan

KETUJUH : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berkewajiban:

1. melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari;
2. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
3. memberi tanda batas areal kerjanya;
4. menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
7. membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan pengamanan dan perlindungan areal kerja Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

KEDELAPAN : Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dilarang:

1. memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;

2. menanam...

2. menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
3. mengagunkan areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
4. menebang pohon pada hutan lindung dan/atau areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
5. menggunakan peralatan mekanis pada hutan lindung dan/atau areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
6. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada hutan lindung dan/atau areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
7. menyewakan areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
8. menggunakan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan untuk kepentingan lain.
9. mengubah status dan fungsi kawasan hutan; dan
10. melakukan aktivitas dengan metode pembakaran dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran.

KESEMBILAN : Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KESEPULUH : Apabila pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud...

dimaksud dalam Amar KETUJUH dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDELAPAN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 DESEMBER 2021

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan



Enik Eko Wati, S.Si., M.E, MSE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Gubernur Sulawesi Selatan;
16. Bupati Tana Toraja;
17. Para Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi;
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I;
21. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Sangkutu' Banne Lembang Sesevalu Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN SANGKUTU' BANNE SELUAS ± 358 (TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI LEMBANG SESESALU KECAMATAN MASANDA KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : SK.8586/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA

GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN SANGKUTU' BANNE PEMEGANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN LEMBANG SESESALU KECAMATAN MASANDA KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Kelompok Tani Hutan Tanete Indah

No	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
1	Demianus Demma Nongkan	L	7318310406890002	Lembang Sesesalu
2	Sorrens	L	7318312510760001	Lembang Sesesalu
3	Benyamin Bongga Lola	L	7318311511750001	Lembang Sesesalu
4	Yusuf To'ru	L	7318312508620004	Lembang Sesesalu
5	To'ru Dassang	L	7318130910780002	Lembang Sesesalu
6	Benyamin Buang	L	7318281805070614	Lembang Sesesalu
7	Agus Bongga Langi	L	7318281806890001	Lembang Sesesalu
8	Payung	L	7318310502730001	Lembang Sesesalu
9	Rober Minggu	L	7318313003760001	Lembang Sesesalu
10	Dorkas T.	P	7318315503720002	Lembang Sesesalu
11	Natan Palumean	L	7318312512820002	Lembang Sesesalu
12	Sombo Lola'	P	7318315409670001	Lembang Sesesalu
13	Maria Lili	p	7318315508560001	Lembang Sesesalu
14	Pappang Podo	L	7318313011550001	Lembang Sesesalu
15	Pirson Pasauran	L	7318310812940002	Lembang Sesesalu
16	Piter Sa'Pang	L	7318311011530001	Lembang Sesesalu

17. Demmaroa...

17	Demmaroa	L	7318311109880001	Lembang Sesesalu
18	Selfina Leppan	P	7318317101500001	Lembang Sesesalu
19	Allo Boyong	L	7603030707850002	Lembang Sesesalu
20	Ruth Rumemba	P	7318314307750001	Lembang Sesesalu
21	Idang Ratte Lola	P	7318314903980001	Lembang Sesesalu
22	Thomas Tonapa	L	7318281005820001	Lembang Sesesalu
23	Markus	L	6502021209980001	Lembang Sesesalu
24	Marwan Palling	L	7318312503930001	Lembang Sesesalu
25	Aris Tandi Bone	L	7318313112820002	Lembang Sesesalu
26	Titus Tappang	L	7318310703750001	Lembang Sesesalu
27	Albert Ramba Langi	L	7318312109000003	Lembang Sesesalu
28	Demas Deppa Dondan	L	7318313004880001	Lembang Sesesalu
29	Matius Sappedatu	L	7318282110830001	Lembang Sesesalu
30	Do'Li	P	7318315104680001	Lembang Sesesalu
31	Matius Sarapang	L	7318311210580001	Lembang Sesesalu
32	Pandung	P	7318317112330001	Lembang Sesesalu
33	Tadius Tandi Apa'	L	7318310401500001	Lembang Sesesalu

2. Kelompok Tani Hutan Tondok Tua

No	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
34	Duma Belo Langi	L	7318312204820001	Lembang Sesesalu
35	Hendra Bongga Lola	L	7318311003930001	Lembang Sesesalu
36	Bongga Saratu	L	7318310604750001	Lembang Sesesalu
37	Simon Silotes	L	7318281201660001	Lembang Sesesalu
38	Ruben	L	7318281204600001	Lembang Sesesalu
39	Obed	L	7318311010730001	Lembang Sesesalu
40	Zet Tandiallo	L	7318312110690001	Lembang Sesesalu
41	Kaleb Kamande	L	7318310106530001	Lembang Sesesalu
42	Do'asi	P	7318285110600001	Lembang Sesesalu
43	Agus Tanan	L	7318282210710001	Lembang Sesesalu
44	Benyamin Bongga Lola	L	7318312107900003	Lembang Sesesalu
45	Simon Tibe	L	7318313112670001	Lembang Sesesalu
46	Balekong	P	7318315204610001	Lembang Sesesalu

47. Daniel...

47	Daniel Lawa	L	7318312909920001	Lembang Sesesalu
48	Lai' Sanda	P	7318285210600001	Lembang Sesesalu
49	Isak Talebong	L	7318313009750002	Lembang Sesesalu
50	Herman Daen Sa'bu	L	7318310801770001	Lembang Sesesalu
51	Paulus Paili	L	7318311508570001	Lembang Sesesalu
52	Nofri Andi Demma' Dika	L	7318312203980001	Lembang Sesesalu
53	Suleman Tolinggi'	L	7318311301840001	Lembang Sesesalu
54	Agus Sa'bu	L	7318310905630001	Lembang Sesesalu
55	Ludia Datu Bamba	P	7318314607800001	Lembang Sesesalu
56	Paulus Pariangan	L	7318311012600001	Lembang Sesesalu
57	Paulus Palayukan	L	7318313107750001	Lembang Sesesalu
58	Bertha Bungan	P	7318315910960001	Lembang Sesesalu
59	Semuel D.Paliling	L	7318310508780001	Lembang Sesesalu
60	Piter Sandana	L	7318310611460001	Lembang Sesesalu
61	Andarias Kabang'	L	7318311404840001	Lembang Sesesalu
62	Berta Rettang	P	7318315503650001	Lembang Sesesalu
63	Datu Langi	P	7318314101710001	Lembang Sesesalu
64	Markus Minggu	L	7318281401580001	Lembang Sesesalu
65	Darius Bandangan	L	7318313107770001	Lembang Sesesalu
66	Joni Appu Lembang	L	7318312807800001	Lembang Sesesalu
67	Petrus Padondan	L	7318311009910002	Lembang Sesesalu
68	Simon Randa Puang	L	7318312608560001	Lembang Sesesalu
69	Yusuf Sa'pang	L	7318311211750001	Lembang Sesesalu
70	Zet Sesa	L	7318311105700001	Lembang Sesesalu
71	Zakaria	L	7318311909900001	Lembang Sesesalu
72	Sua' Ranga Bulawan	P	7318315010930002	Lembang Sesesalu
73	Nikodemus	L	7318312411870001	Lembang Sesesalu

3. Kelompok Tani Hutan Sikamali

No	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT
74	Yohanis Tadi Ombo	L	7318280601790001	Lembang Sesesalu
75	Matius Soya Langi	L	7318311003760002	Lembang Sesesalu
76	Kalotiku	L	7318310903610001	Lembang Sesesalu

77. Marten...

77	Marten Matana	L	7318310107700269	Lembang Sesesalu
78	Bongga Tiba	L	7318313107760001	Lembang Sesesalu
79	Kamalle	L	7318312412380001	Lembang Sesesalu
80	Bela'	L	7318311103750001	Lembang Sesesalu
81	Tombi	L	7318310306600001	Lembang Sesesalu
82	Kadondo	L	7318312310550001	Lembang Sesesalu
83	Sakius Pasang	L	7318312311860001	Lembang Sesesalu
84	Marten Buttu Alla	L	7318312206780001	Lembang Sesesalu
85	Simon Lulu	L	7318312612660001	Lembang Sesesalu
86	Pabidangan	L	7318312908760001	Lembang Sesesalu
87	Markus Minggu	L	7318310607670001	Lembang Sesesalu
88	Paulus Raba	L	7318311203680001	Lembang Sesesalu
89	Kondo	L	7318311012640001	Lembang Sesesalu
90	Simon Sonda	L	7318310303790001	Lembang Sesesalu
91	Azer Dulu'	L	7318281501700001	Lembang Sesesalu
92	Benyamin Beda	L	7318280506860001	Lembang Sesesalu
93	Asriel Tappang	L	7318312005020002	Lembang Sesesalu
94	Hermanuel Bonga Layuk	L	7318312911920001	Lembang Sesesalu
95	Demas Matana	L	7318311507900002	Lembang Sesesalu
96	Daniel Duma Solo	L	7318281410470001	Lembang Sesesalu
97	Randa Silong	L	7318280601600002	Lembang Sesesalu
98	Piter Bombongan	L	7318312406560001	Lembang Sesesalu
99	Martha Bannang Datu	P	7318314403800001	Lembang Sesesalu
100	Dedi Pappang Linggi'	L	7318311304000002	Lembang Sesesalu
101	Tanduk	L	7318311310950001	Lembang Sesesalu
102	Bongga Lino'	L	7318310107480011	Lembang Sesesalu
103	Welsi Datu La'bi'	P	7318284411960001	Lembang Sesesalu
104	Banne Solo'	P	7318315203560001	Lembang Sesesalu

105	Ida Sombo Lona'	P	7318316403950001	Lembang Ssesalu
106	Be'na	P	7318316910670001	Lembang Ssesalu

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001